

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PANTI ASUHAN NAMIRA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUH DI WILAYAH RANTAUP RAPAT

**Irpan Rizaldi Harahap**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
**Email:** [irpan.170510183@mhs.unimal.ac.id](mailto:irpan.170510183@mhs.unimal.ac.id)

**Sulaiman**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 244355  
**Email:** [sulaiman@unimal.ac.id](mailto:sulaiman@unimal.ac.id)

**Muhammad Nasir**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 244355  
**Email:** [hamdani.ukm@unimal.ac.id](mailto:hamdani.ukm@unimal.ac.id)

---

### ABSTRACT

*Divorce law outside the Sharia Court is explained in Law number 1 of 1974 concerning marriage. which in this Guardianship can be carried out by authorized persons, including foundations called Orphanages which are obliged to carry out the process of determining and appointing guardians in accordance with statutory regulations. The problem that will be studied in this research is the implementation of child care at the Namira Orphanage, Rantauprapat City, the legal responsibilities of the orphanage as guardians at the Namira Orphanage, Rantauprapat City. The aim of this research is to find out and explain the implementation of BPJS health services based on Article 6 paragraph (1) of the Law concerning the implementation of child guardianship at the Namirang Orphanage, Rantauprapat City. To find out and explain the legal responsibilities of an orphanage as a guardian at the Namira Orphanage, Rantauprapat City. The type of research used is empirical legal research using a sociological approach and a conceptual approach. This research is descriptive in nature. Data collection was carried out through field studies and literature studies. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the research show that the implementation of guardianship at the Putra Putri Namira Orphanage as Guardian does not go through a court order, guardianship at the Putra Putri Namira Orphanage is only limited to looking after the foster children until they graduate. education. The legal responsibility of the Namira Orphanage is in the form of its basic budget, such as caring for, providing education and caring for foster children. Protection for foster children at the Namira Orphanage takes the form of assistance during the legal process if the child is in conflict with the law, full responsibility for losses if the child is economically and sexually exploited, the Orphanage protects and rehabilitates foster children if they become victims of narcotics, psychotropic or drug abuse. alcohol and other addictive substances. It would be better to create new laws and regulations that specifically regulate guardianship in a clearer and more detailed manner, because the guardianship regulations contained in the Civil Code are often ignored while other regulations regarding guardianship are still lacking. The government must pay special attention to children. -children who live in family care but the family is unable to meet the child's growth and development needs.*

**Keywords:** *Namira Children's Orphanage, Legal Responsibility, Childr*

### ABSTRAK

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang termasuk pula sebuah yayasan yang dinamakan sebagai Panti Asuhan yang harus melakukan proses penetapan dan pengangkatan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat, tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-

pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namirang Kota Rantauprapat, Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perwalian di Panti Asuhan Putra Putri Namira sebagai Wali tidak melalui penetapan Pengadilan, perwalian dalam Panti Asuhan Putra Putri Namira hanya sampai mengurus anak asuh sampai selesai jenjang pendidikannya. Tanggung jawab hukum Panti Asuhan Namira berupa anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak asuh. Perlindungan anak asuh di Panti Asuhan Namira yaitu berupa pendampingan selama proses hukum berlangsung apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, bertanggung jawab penuh atas kerugian apabila anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, Panti Asuhan melindungi dan merehabilitasi anak asuh tersebut apabila menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang termuat di dalam KUH Perdata kerap kali diabaikan sedangkan aturan lain yang memuat tentang perwalian juga masih kurang. Seharusnya Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan keluarga akan tetapi keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang.

**Kata Kunci:** Panti Asuhan Namira, Tanggung Jawab Hukum, Anak.

## 1. PENDAHULUAN

Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat yang memadai bagi pengembangan keperibadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.<sup>1</sup> Masyarakat pada umumnya menganggap anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa mendatang. Anak juga merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Semua anak yang lahir ke dunia, tentu memiliki nasib yang berbeda-beda, ada yang memiliki nasib dengan keluarga yang lengkap (ayah dan ibu) dan ada juga terlahir tanpa orang tua dengan sebab kematian ataupun ditinggalkan. Hal tersebut tentu menjadi suatu

---

<sup>1</sup> Kemensos RI, "Panti Asuhan" (online), (<https://id.org/wiki/pantiasuhan/>), di akses pada tanggal 20 Januari 2023)

masalah apalagi bila si anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun (belum dewasa)<sup>2</sup>

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.<sup>3</sup> Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur serta tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut. Anak yang berada di panti asuhan disebut anak asuh, anak asuh dalam pengertian Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pasal 1 ayat 10 adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. Sedangkan panti asuhan disebut wali. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.<sup>4</sup>

Di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal, berdasarkan peraturan yang sudah ada yaitu dalam pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat di wilayah itu juga, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau peraturan-peraturannya akan berusaha memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimana pelaksanaan perwalian anak di panti asuhan Namira Kota Rantau Prapat dan yang kedua yaitu bagaimana tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di panti

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 UU 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 68.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

asuhan Namira Kota Rantauprapat. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. 7

Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data ataupun sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian *diagnostic*. Penelitian *diagnostic* adalah penelitian yang dilakukan guna mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala tertentu.<sup>8</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1) Pelaksanaan Perwalian Anak Di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat

Panti Asuhan Namira memiliki fungsi yang sama dengan panti asuhan pada umumnya. Panti Asuhan Namira merupakan panti asuhan yang berbentuk Yayasan yang menampung anak-anak

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Ummi Khasum, Ummi Kalsum, Ferdy Saputra, *Analisis Yuridis Pemerksaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 2. 2023. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>.

<sup>7</sup> Nada Myslara, Zulfa, Husni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6374>.

<sup>8</sup> Sudana Bambang Suganda, Zulfan, Zul Akli, 2022, *Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lsm)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6844>.

terlantar dengan berbagi macam kategori. Anak-anak yang diasuh oleh Panti Asuhan Namira tidak banyak anak-anak yang terlantar karena materi atau karena terpuruknya kondisi sosial ekonomi keluarga, melainkan juga anak-anak yang dalam keadaan yatim, piatu, yatim-piatu, anak-anak yang tidak diketahui dimana orang tua dan keluarganya maupun anak-anak yang terlantar kasih sayang walaupun orang tuanya dikatakan mampu secara ekonomi dan sosial.

Penunjukan wali bagi yayasan panti asuhan harus melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 KUH Perdata serta diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Lebih lanjut bahwa dasar kewenangan suatu yayasan untuk menjadi wali adalah apabila diperintahkan oleh pengadilan, sepanjang tidak ada penetapan dari pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai wali maka bukan perwalian.

Yayasan panti asuhan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak bagi anak-anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Walaupun yayasan tersebut telah terdaftar di Dinas Sosial dan memiliki izin kegiatan sebagai lembaga sosial, namun tidak berarti menimbulkan kewenangan untuk menjadi wali. Kewenangan suatu yayasan sebagai wali tetaplah harus berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalian melainkan pelayanan sosial. Panti Asuhan Namira menerima calon anak asuh tidak berdasarkan satu kategori sosial saja, melainkan dari berbagai kategori sosial yang pada prinsipnya siapa saja yang membutuhkan, terutama pada anak-anak yang terlantar baik itu kasih sayang, perhatian orang tua maupun masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh anak. Dalam prakteknya, dalam menerima anak asuh sudah barang tentu Panti Asuhan Namira memiliki syarat-syarat tertentu dalam menerima calon anak yang akan diasuh. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat masuk menjadikan anak asuh di Panti Asuhan Namira di antara lain.<sup>9</sup>

1. Foto copy surat kelahiran
2. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah diketahui Camat
3. Surat pernyataan orang tua yang isinya menyetujui anaknya masuk Panti Asuhan dan bersedia menerima kembali anaknya setelah pengasuhan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara Andre Noval, Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Namira, pada hari Minggu, 23 Juli 2023 di Taksa Coffe kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu

dan diketahui Kepala Desa.

4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Foto copy surat kelakuan baik
6. Foto ukuran 3x4 (2lembar)
7. Surat keterangan pindah penduduk dari kelurahan menanda menyetujui (menanda tangani) surat pernyataan orang tua atau wali yang berisikan bahwa orang tua atau wali menyetujui anaknya masuk Panti Asuhan Namira dan bersedia menerima kembali anaknya setelah pengasuhan (Lulus SLTA) dan diketahui Kepala Desa/Lurah.

Berdasarkan uraian diatas,Perwalian untuk anak asuh yang berstatus yatim piatu dan fakir miskin di Panti Asuhan Putra-Putri Namira ini sama, perwaliannya hanya sebatas untuk mengurus dan memenuhi hak dan kewajiban anak tersebut seperti menyekolahkanya, memberi pendidikan dan hak kelangsungan hidup anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andre Noval selaku Kepala Tata Usaha yang diantaranya menerangkan bahwa, syarat-syarat anak asuh untuk dapat diterima sebagai anak asuh pada Panti Asuhan Namira yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

1. Anak yang bersangkutan dalam keadaan yatim, piatu, yatim-piatu.
2. Anak yang walapun memiliki orang tua, namun secara sosial ekonomitidak mampu.
3. Anak terlantar dan anak jalanan yang sama sekali tidak diketahui dimanaorang tuanya.
4. Anak yang memiliki orang tua dan mampu secara sosial ekonomi namuntidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

Lebih lanjut menurut Andre Noval, maka anak asuh yang dapat di terimaoleh Panti Asuhan Namira, dipisahkan lagi menjadi 3 (tga) katagori, yaitu:

1. Anak asuh yang masih memiliki orang tua atau salah satu dari orang tua.
2. Anak asuh yang tidak memiliki orang tua baik dalam kondisi yatim-piatu ataupun anak yang tidak diketahui dimana orang tuanya.
3. Anak asuh yang memilik latar belakang ekonomi mampu namun tidak

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara Andre Noval, Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Namira, pada hariMinggu, 23 Juli 2023 di Taksa Coffe kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu

mendapatkan kasih sayang orang tua.

Berdasarkan uraian di atas, jumlah anak asuh yang ada di Panti Asuhan Namira saat ini sebanyak 95 Orang, terdiri dari 68 anak asuh laki-laki dan 27 anak asuh perempuan. Berdasarkan hasil wawancara Irman Naibaho sebagai anak asuh di Panti Asuhan Namira, kebutuhan sandang dan pangan sangat tercukupi termasuk pendidik formal dan agama.

## **2) Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Sebagai Wali Di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat**

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang (hak untuk mendapatkan pendidikan). Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman, semuanya ditangani oleh pendidik. Berarti mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Mendidik adalah membudayakan manusia<sup>11</sup>.

Pada prinsipnya asas-asas yang digunakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak. Asas-asas ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yaitu:

1. Asas non diskriminasi
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Asas penghargaan terhadap hak anak

Dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Kewajiban dan tanggungjawab itu terdapat di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014. Kekuasaan atas anak merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga dalam hubungan antara orang tua dan anak tersebut muncul adanya kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kewajiban orang tua terhadap anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

---

<sup>11</sup> Made Pidarta. 2013. Landasan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 2.

memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andre Noval, menyatakan tanggung jawab Panti Asuhan Namira dalam mengganti kedudukan orang tua adalah memiliki pengasuh yang bertugas sebagai pengganti orang tua dan yang melayani segala yang dibutuhkan oleh anak asuh bahkan menjadi wali atas anak tersebut.<sup>30</sup> Yayasan dan para pengasuhnya ini sedapat mungkin memenuhi hak dan kebutuhan anak serta memberikan pelayanan kepadanya untuk kelangsungan hidup, baik tumbuh kembang anak dan masa depan anak tersebut serta tidak lupa juga diberikan perlindungan dalam segala hal untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari agar anak dapat berintegrasi kepada masyarakat seperti anak-anak pada umumnya dalam kehidupan normal.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali harus mengurus atas segala tindakan keperdataan yang dilakukan oleh anak asuhnya dan pada pasal 385 dimana wali harus mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga yang diperkirakan timbul karena kepengurusan yang buruk. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap wali harus mengurus segala tindakan hukum yang dilakukan anak asuhnya dan mengurus segala harta yang dimiliki oleh anak asuhnya, tetapi lain berbeda halnya yang dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Putra-Putri Namira. Berdasarkan hasil wawancara Andre Noval, dalam hal anak asuh melakukan perbuatan hukum misalnya dalam hal kewarisan, pihak Panti Asuhan Putra-Putri Namira tidak mencakup sejauh itu, segala yang bersangkutan atas harta anak asuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga yang bersangkutan. Sedangkan dalam melakukan perjanjian, atau perbuatan hukum lainnya, karena anak asuh belum cakap melakukan perbuatan hukum, pihak Panti Asuhan Putra-Putri Namira disini yang kaitannya sebagai wali atas anak asuh tersebut menyerahkan kembali kepada pihak keluarga anak asuh tersebut tetapi apabila anak asuh tersebut tetapi apabila anak asuh tersebut tidak memiliki orang tua atau keluarga sama sekali pihak Panti Asuhan Putra-Putri Namira langsung yang menjadi wali anak asuhnya dalam melakukan perbuatan hukum.

#### **4. KESIMPULAN**

Kedudukan perbuatan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada

penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Namun pada kenyataannya Panti Asuhan Putra Putri Namira sebagai Wali tidak melalui penetapan Pengadilan, dikarenakan perwalian dalam Panti Asuhan Putra Putri Namira hanya sampai mengurus anak asuh tersebut sampai selesai jenjang pendidikannya.

Tanggung jawab yayasan Panti Asuhan Putra Putri Namira berkaitan erat dengan kedudukan yayasan itu sendiri. Di mana kedudukannya di sini sebagai lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak asuh tersebut. Perlindungan anak asuh yang diasuh di Panti Asuhan Putra Putri Namira adalah: Apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, maka pihak Panti Asuhan dapat menjamin anak tersebut dengan bertanggung jawab mendampingi anak tersebut selama proses hukum berlangsung, kemudian apabila anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, maka pihak Panti Asuhan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami anak tersebut. Dan apabila anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya maka pihak Panti Asuhan mengambil langkah untuk merehabilitasi anak asuh tersebut atau mengikuti proses hukum yang berlangsung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, SinarGrafika.
- Basrowi, Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, RinekaCipta, Jakarta.
- Corey, Gerald, 2009, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Rafika Aditama.
- Darwan, Priest, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, P.T.Citra AdityaBakti:Bandung.
- Djezyka Egga Pratiwi, 2018, *Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya*, Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayan Medan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fakultas Hukum, 2015, *Pedoman Pembelajaran*, Universitas Malikussaleh.
- Fakultas Hukum, 2019, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Universitas Malikussaleh.

- Kemensos RI, 2023, Wikipedia, Panti Asuhan online, <https://id.wikipedia.org/wiki/pantiasuhan/>, di akses pada tanggal 20 Januari.
- Nada Myslara, Zulfa, Husni, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 3. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6374>
- Nur Qamarina, *Peranan Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh Di Uptd Panti Sosial Asuhan Anak Harapan*, eJournal Administrasi Negara.
- Nurhuda Sulaeman. 2015, *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roiz Zulhaldi, 2020, *Efektivitas Bimbingan Klasikal Teori Pilihan Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Diri Anak Asuh di Panti Asuhan*, Skripsi Aisyiyah Sei Jernih Batu Sangkar: IAIN.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudana Bambang Suganda, Zulfan, Zul Akli, 2022, *Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lsm)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6844>.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*”, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet ke-23, Bandung.
- Ummi Khasum, Ummi Kalsum, Ferdy Saputra, 2023, *Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>.